

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK – SPBE – EVALUASI – PEMANTAUAN – HASIL – INSTANSI PUSAT – PEMERINTAH DAERAH

2023

KEPMEN PAN DAN RB NO. 108 TH 2023 LL KPANRB 2023 : 25 HLM

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA INSTANSI PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH.

Abstrak : - bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah, dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik Tahun 2022. Bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut di atas, telah diperoleh nilai indeks dan predikat sistem pemerintahan berbasis elektronik pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
Perpres No. 95 Th 2018; Perpres No. 47 Th 2021; Permen PAN & RB No. 59 Th 2020.
- Kepmen ini mengatur mengenai:
Menetapkan hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 451 (*empat ratus lima puluh satu*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Menetapkan hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 103 (*seratus tiga*) Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Catatan :
- 2 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 31 Januari 2023.